ISBAT NIKAH KONTENSIUS DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Merahi Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

SYAHRIL SHABIRIN
NIM/NIMKO: 171011095/85810417095

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1443 H. /2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syahril Shabirin
Tempat, Tanggal Lahir	: Bonepute, 21 September 1998
NIM/NIMKO	: 171011095/8581417095
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Agustus 2021

Peneliti

Syahril Shabirin

NIM/NIMKO: 171011095/8581417095

PENGESHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **ISBAT NIKAH KONTENSIUS DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB** disusun oleh **Syahril Shabirin,** NIM/NIMKO: **171011095/85810417095**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan tanggal 23 Agustus2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Jumadil Awal 1442 H.
08 Desember 2021 M.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.**	(.....)
Sekretaris	: **Irsyad Rafi, Lc., M.H.**	(.....)
Munaqisy I	: **Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.**	(.....)
Munaqisy II	: **Ariesman M.,S.Tp.,M.Si.**	(.....)
Pembimbing I	: **Dr. Ir. H. Kasim Saguni, M.A.**	(.....)
Pembimbing II	: **Ariesman M.,S.Tp.,M.Si.**	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, "**Isbat Nikah Kontensius Dalam Perspektif Empat Mazhab**" memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar.
2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar.
4. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
5. Ustaz Ir. Muhammad Kasim, M.A. selaku pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Ustaz Ariesman M.,S.Tp.,M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, serta motivasi semangat dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ayahanda tercinta Bapak Amir Dg Sisila dan ibunda tercinta Ibu Nona Asriah terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati,memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa

berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.

10. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman Kamar PM 8 Masa Covid 19, kepada teman-teman seangkatan di STIBA, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekadar penghilang kepenatan.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 19 Agustus 2021

Peneliti,

Syahril Shabirin

NIM/NIMKO: 171011095/8581417095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

ABSTRAK xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Pengertian Judul 6

D. Kajian Pustaka 7

E. Metodologi Penelitian 9

F. Tujuan dan Manfaat 13

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Isbat nikah 14

B. Contoh Isbat Nikah Kontensius 20

C. Manfaat Isbat Nikah 27

BAB III: BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB

A. Biografi Imam Abu Hanifah 32

B. Biografi Imam Malik 39

C. Biografi Imam Syafi'i 42

D. Biografi Imam Ahmad bin Hambal 46

BAB IV: ISBAT NIKAH KONTENSIUS MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

A. Rukun dan Syarat Isbat Nikah Empat Mazhab 51

B. Isbat Nikah Terhadap Perkara Kontensius Menurut Empat Mazhab……..62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 66

B. Implikasi Penelitian..... 67

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 73

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال*(alif lamma'arifah)*. Dalam pedoman ini, "*al-*" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "swt.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insertsymbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; 'Umar ibn Khaṭṭāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan

dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagaiberikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ż	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَة = *muqa<u>dd</u>imah*

المدِيْنَةُ المنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-muna<u>ww</u>arah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ـُ	ditulis u	contohكُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ـَـي(fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبُ= Zainab كَيْفَ= *kaifa*

Vokal Rangkap ـَـو(fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh: حَوْلَ= *ḥaula* قَوْلَ= *qaula*

3. Vokal Panjang(*maddah*)

ـَـا dan ـَـى	(*fatḥah*)	ditulis ā	contoh: قَامَا	=	*qāmā*
ـِـى	(*kasrah*)	ditulis ī	contoh: رَحِيْم	=	*rahīm*
ـُـو	(*ḍammah*)	ditulis ū	contoh: عُلُوْمٌ	=	*'ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الْشَرْعِيَّةُ أَلإِسْلَامِيَّةُ= *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْمَةُ اَلإِسْلَامِيَّةُ= *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah.*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (’)

Contoh: إِيمَان=*īmān,* bukan *‘īmān*

اِتِّحَاد اَلأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah*, bukan *‘ittḥād al-‘ummah*

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh:عَبْدُ الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

1) Kata sandang “al-” tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: اَلأَمَاكِيْن اَلْمُقَدَّسَةُ= *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِّيَاسَةُ اَلشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: اَلْمَاوَرْدِيْ = al-Māwardī

اَلأَزْهَر = al-Azhar

اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. …/… : 4	= Quran, Surah …, ayat 4

ABSTRAK

Nama : Syahril Shabirin
NIM/NIMKO : 171011095/85810417095
Judul Skripsi : Isbat Nikah Kontensius dalam Perspektif Empat Mazhab

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Perkawin adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya menghasilkan kesenangan sementara dan tidak akan pernah menghasilkan kesenangan yang abadi. permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana isbat nikah terhadap perkara kontensius menurut perspektif empat mazhab, dan mengapa isbat nikah terhadap perkara kontensius diperlukan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan, Pada penelitian inipeneliti akan menggunakan beberapa literatur-literatur ilmiah diantaranya buku, karangan para ulama atau tulisan-tulisan jurnal atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. *P*enelusuran pustaka lebih dari pada sekedar melayani fungsi– fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya, Sementara dalam riset pustaka. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, empat mazhab bersepakat terhadap perkara isbat nikah kontensius adalah sah, selama memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Karena rukun adalah pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Pada dasarnya isbat nikah kontensius adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan menghadirkan salah satu saksi sebagai bukti bahwasanya pernikahannya betul-betul sah sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Pentingnya isbat nikah terhadap perkara kontensius adalah sebagai administratif negara, karena kontensius tidak membahas atau tidak menyentuh masalah hukum agama. Adapun ketika menikah secara agama (Islam) rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka itu sudah sah, cuman untuk administratif Negara seperti pengurusan kependudukan, buku nikah,kartu keluarga, akte kelahiran, pengurusan perceraian, perlindungan hak-hak keperdataan sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Semua itu akan dibutuhkan sebagaibukti administratif Negara. Oleh karena itu, kontensius sangat penting karena kita tinggal di Negara yang berstandar administratif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial. Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga.

Perkawin adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya menghasilkan kesenangan sementara dan tidak akan pernah menghasilkan kesenangan yang abadi. Islam menganjurkan agar orang menempu hidup dengan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله ﷺ: يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

(رواه مسلم)[1]

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata; Rasulullah SAW, pernah bersabda kepadaku; "wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga

[1]Abu al-Husain Muslim bin hajjāj Al-Qusyairi, shahih Muslim. (Darun ihyāu al-Kutubi al-Arabi 'ah: jilid 2 :kairoh), h. 1400.

pandangan mata dan lebih bisa membentengi kehormatan (kemaluan). Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat yang menghalagi nafsu" (HR. Muslim)

Disebutkan dalam Al-Quran bahwah hidup dalam berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam Al-Qur'an:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

> " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.bagi kaum yang berfikir" (Q.S Ar-rum/30:21).[2]

Dalam ayat yang lain, Allah ta'ala berfirman.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Terjemahnya:

" Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri anak-anak dan cucu dan memberimu rizki yang

[2]Tim Pelaksana Pentashihan *Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet ; Surakarta: Ziyad Books 2014M), h.406.

baik-baik, maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah".(Q.S An-Nahl/16:72).[3]

Dalam firman Allah diatas bahwa suatu perkawinan itu adalah untuk mendapatkan *sakinah mawaddah wa rahmah* maka dalam firman Allah ini perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman.[4]

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, Tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.[5]

Para ulama memperinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan pencampuran suami-istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan pencampuran suami-istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah di artikan *adh-dham* meliputi gabungan fisik

---

[3]Tim Pelaksana Pentashihan *Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet ; Surakarta: Ziyad Books 2014M), h. 274

[4]Khiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, h. 39.

[5]Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010M),h.10

yang satu dengan fisik yang lain dan dengan ucapan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan pernikahan antara suami istri yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Nikah menurut syarah maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Kedua makna tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Selanjutnya hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) di katakan, "perkawinan adalah sah jika di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan," dan pada pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa "perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku."[6]

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga di atur melalui perundang-undangan. Sebagai hasil ciptaannya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi ummat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacuh dan disesuaikan dengan

---

[6]Ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama, *Undang-Umdang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Cet, ; Bandung : Citra Umbara), h3.

hukum Islam demi untuk memenuhi rasa dan kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya sesuatu perkawinan lebih dipertegas dalam pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan."[7]

Pencatatan perkawinan yang diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang di atur melalui perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, untuk melindungi martabat dan persucian pernikahan.

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku kegunaannya adalah agar pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab, contoh: sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh pasangan suami istri di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya saksi

---

[7]Ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama, *Undang-Umdang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Cet; Bandung : Citra Umbara), h.3.

penikahan tetapi akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi dari lembaga yang berwenang (KUA).

Berdasarkan uraian diatas dan melihat beberapa kasus yang terjadi di kalangan masyarakat yang dikarenakan kurangnya kesadaran hukum, penulis tertarik untuk membahas perubahan status perkara tentang isbat nikah dimana isbat nikah yang diajukan salah satu pihak suami istri bersifat *voluntair* sedangkan apabila salah satu pihak telah meninggal dunia baik suami atau istri maka bersifat contensious dalam skripsi yang bejudul ISBAT NIKAH KONTENSIUS DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam perspektif empat mazhab?
2. Bagaimana penetapan isbat nikah terhadap perkara kontensius di butuhkan menurut empat mazhab?

C. Pengertian Judul

Istilah kata diatas, penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum.[8]
2. Kontensius adalah perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan kepada pengadilan, dimana pihak yang mengajukan gugatan tersebut dan bertindak sebagai tergugat.[9]
3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda atau sudut pandang.[10]
4. Mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama.[11]

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa literatur-literatur ilmiah diantaranya buku, karangan para ulama atau tulisan-tulisan jurnal atau penelitian yang sudah ada sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Fiquh Ala' Mażahib Al-Arba 'ah

   Kitab ini dijadikan sebagai rujukan karena di dalam buku ini terdapat pembahasan tentang nikah menurut empat mazhab dan biografi empat mazhab. Kitab ini ditulis oleh Abdurrahman Al-Juzairi.

---

[8]Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,* (Cet II; Jakarta, 2010M), h.147.

[9]Linda Firdayanti, *HukumAcara Peradilan Agama,* (Cet; Bandar Lampung: Permata Printing Solutions, 2009M), h.17.

[10]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Cet; Jakarta, 2008M), h.1167.

[11]*Ahmad Muhammad Rawās Qal'ajī dan Hāmid ṡādiq Qanabī, Mu'jam Lugah Al-Fuqahā'u,* (Cet; Lebanon: Dār An-Nafāis, 1988M), h.419.

2. Bidayatul mujtahid

   Kitab Bidayatul Mujtahid dijadikan sebagai rujukan karena di dalam buku ini terdapat pembahasan tentang nikah. Kitab ditulis oleh Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Rusyd Al-Qurthubi.

3. Kitab Shahih Bukhari ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. Dalam kitab ini memiliki hadits-hadits derajat yang tinggi. Dan hampir semua ulama di dunia merujuk kepada kitab ini.

4. Skripsi yang berjudul: **penetapan isbat nikah terhadap perkara contensious dalam perspektif hukum Islam**. Skripsi ini diteliti oleh M.Fajrul Falah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menjadi rujukan dalam penelitian peneliti karena pembahasan tentang isbat nikah contensious. Adapun perbedaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu terletak pada perspektif penggambaran hukum Islam dalam perspektif empat mazhab.

5. Skripsi yang berjudul: **isbat nikah dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia**. Skripsi ini diteliti oleh Meita Djohan Oe mahasiswa di Universitas Bandar Lampung, skripsi ini menjadi rujukan dalam penelitian peneliti karena, pembahasan tentang isbat nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu terletak pada penggambaran hukum Islam dalam perspektif empat mazhab

E. Metodologi penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan. Sementara dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari pada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.

b. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Pendekatan kualitatif, alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu isbat nikah kontensius dalam perspektif empat mazhab.

d. Pendekatan teknik deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.[12] Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan isbat nikah kontensius dalam hukum Islam.

3. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.[13] Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Konten Analisis

Dalam mengelola data digunakan metode analisis*(content analizing)*, metode ini digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung dalam buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[12]Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006 M), h. 72.

[13]Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet; Bandung: Remaja Rosdakarya 2002 M), h. 190.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.[14]

4. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research* maka, diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada; data yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan penelitian yang lain.[15] Data dari bahan pustaka terdiri atas tiga sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer sendiri terdiri atas kitab-kitab fikih ataupun buku-buku kontemporer, skripsi, jurnal yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder tidak akan digunakan dipenelitian ini, hal ini dikarenakan bahan hukum sekunder hanya berisi tentang observasi lapangan seperti wawancara dan angket. Penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum tersier untuk menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun

---

[14]Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik* (Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006 M), h. 267.

[15]Tatang M.Armin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h. 133.

literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pendangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut kemudian mengadakan penilaian terhadap isi buku yang berhubungan dengan penelitian.
c. Menerjemahkan buku/kitab yang berbahasa asing ke dalam bahasa indonesia
d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. kualitatif merupakan penelitian yang sangat sulit, karena penelitian ini mengandalkan analisis. Analisis sendiri merupakan pekerjaan yang sangat sulit yang memerlukan kreatifitas serta kemampuan intektual yang tinggi. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah komparatif. Komparatif merupakan jenis penelitian deduktif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisa faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang

dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbadaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel tertentu. Pada metode ini, penulis akan membandingakan dari beberapa pandangan tentang masalah contensius yang ada di Indonesia dan menurut hukum Islam.

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian dan tujuan dari *contensious* dalam isbat perkawinan.
2. Untuk mengetahui rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam perspektif empat mazhab.
3. Untuk mengetahui isbat nikah terhadap perkara *contensious* di butuhkan.

Adapun manfaat yang hendak diperoleh yaitu:

1. Menjadi bahan rujukan untuk peneliti-peneliti yang akan membuat karya ilmiah, baik dari kalangan yang terdahulu maupun untuk generasi yang akan dating.
2. Memberikan manfaat bacaan kepada penulis dan kepada calon peneliti yang akan melakukan penelitian.

BAB II

PENGERTIAN TEORETIS

A. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *"Itsbat*" dan "*Nikah"*. Kata Isbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu الاثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan (kebenaran sesuatu). Mengisbatkan artinya menyungguhkan, mementukan (kebenaran sesuatu).[16] Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti "bersenggama atau bercampur".Adapun nikah, para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dalam artian bersetubuh (*wath'in*).[17] Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat:230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Terjemahnya:

> "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jikakeduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

---

[16]Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, cet. Ke-3 1990), h. 339

[17]Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *subul al-Salam*, (bandung; Dahlan, t.t), h. 109

Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui". (Q.S Al-Baqarah/02:230)[18]

Nikah yang berarti akad terdapat dalam firman Allah surah An-Nur ayat: 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S An-nur/24:32)[19]

Menurut Hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaraya adalah:

اَلزَّوَاجُ شَرْعاً هُوَ عَقْدٌ وَضْعُهُ شَارِعُ لِيُفِيْدُ مِلْكُ اِسْتِمَاعِ الرّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اِسْتِمَاعِ لِمْرَأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[20]

Menurut kalangan Mazhab Maliki, nikah adalah akad untuk memperbolehkan halalnya kesenangan ragawi dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, bukan majusi, dan bukan budak ahli kitab dengan mengucapkan suatu kalimat tertentu bagi orang yang mampu dan membutuhkan, atau bagi orang yang mengharapkan keturunan

---

[18]Tim Pelaksana Pentashihan *Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet ; Surakarta: Ziyad Books 2014M), h. 36

[19]Tim Pelaksana Pentashihan *Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354

[20]Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1989), h. 29

Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang ditujukan untuk kepemilikan hak atas kesenangan ragawi. Definisi ini untuk mengecualikan jual-beli karena jual-beli adalah akad yang ditujukan untuk kepemilikan atas diri.[21]

Jika dimasukkan dalam pembahasan mazhab, menurut golongan Hanafiyyah:

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

"Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki bersenang-senang dengan sengaja"

Menurut golongan Syafiiyyah, yaitu:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha" dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya"

Menurut golongan Malikiyyah, yaitu:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha", bersenang-senang dan menikmati tanpa harus menyebutkan harganya."

---

[21]Muhammad Suma"i Sayyid Abdurrahman, Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam asy-Syafi"i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm 567-568.

Golongan hanabilah mendefinisikannya dengan:

النكاح :هو عقد بلفظ نكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang.”[22]

Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[23]

Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan[24]. Jadi pencatatan

---

[22]Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh „Ala Madzahib al-Arba‟ah, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-„Arabi, 1424 H/2003 M) Juz IV, hlm 8-9.

[23]Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

[24]Tim Penyusun Kamus,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 935

perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik tanpa bantuan dari yang berkepentingan, maupun ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.

Mengenai hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Namun dalam hal bermuamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Seperti halnya dalam firman Allah SWT surah Al-baqarah:285.

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥

Terjemahnya:

> “Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami

dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." (Q.S Al-baqarah/02:285).[25]

Dalam suatu Negara yang teratur segala hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Dengan demikian maka perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Isbat (penetapan) merupan produk pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya pada pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang

[25]Tim Pelaksana Pentashihan *Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49

menyebutkan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.[26]

Peraturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.[27]

B. Contoh Isbat Nikah Kontensius

Adapun contoh isbat nikah kontensius sebagaimana yang telah terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan, yang di mana Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur mengakibatkan terjadinya poligami liar atau poligami terselubung, seperti yang terdapat dalam perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas mengenai permohonan isbat poligami sirri yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima permohonannya karena merupakan putusan yang Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau putusan yang tidak dapat diterima.[28]

Permohonan tersebut diajukan oleh NH (Pemohon I) dan T (Pemohon II) melawan SS (Termohon) untuk keperluan mengurus kependudukan. Dimana para pemohon ini hendak mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan sirri nya yangterjadi pada tahun 2002 dan saat ini keduanyatelahmemiliki dua orang putra yakni; ANF berusia 15 tahun dan MFF berusia 13 tahun, sedangkan ketika pernikahan sirri itu terjadistatus pemohon I masih suami sah dari K (kakak kandung

---

[26] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 64

[27]Permenag Nomor 3 Tahun 1975

[28]Sakina, “Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan”, *Journal of Family Studies* 4, 3 (2020): h. 1-2.

termohon) yang meninggal pada Agustus 2018, dalam hal ini pemohon I telah melakukan poligami namun tidak patuh terhadap prosedur hukum yang telah ada, maka orang tersebut dapat dipastikan tidak patuh terhadap hukum, sehinggaberakibat terhadapperkawinannya yang dapat juga disebutdengan nikah sirri.[29]

Permohonan isbat nikah ini diajukan pada tanggal 14 November 2018 kemudian dua hari setelah itu yakni pada tanggal 16 November 2018, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan dalam bentuk Surat Edaran yang kemudian lebih dikenal dengan istilah SEMA nomor 3 tahun 2018 yang mana salah satu isinyaadalah keharusan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menerima permohonan isbat poligami sirri karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan serta memberikan jaminan pada anak yang dilahirkan melalui permohonan Asal-Usul Anak (AUA). Permohonan penetapan asal-usul anak (AUA) sendiri telah dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan pasal 55 tentang prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran, sehingga bagi seorang anak yang lahir akibat poligami terselubung ini harus melalui permohonan KUA ke Pengadilan Agama terlebih dahulu supaya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah salah satunya dengan adanya akta kelahiran, karena anak yang terlahir dari pernikahan sirri pada kenyataannya tetap adalah anak biologis dari pasangan tersebut, namun berdasarkan hubungan sebab akibat maka anak tidak memperoleh pengakuan dari negara dan tidak akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah seperti dalam hal pemberian nafkah, hak waris, hubungan nasab dan hak-hak lainnya.[30]

---

[29] Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 104

[30]Sakina, "Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan", *Journal of Family Studies* 4, 3 (2020): h. 2.

Selain untuk mendapatkan perlindungan hukum, permohonan AUA ini juga dilakukan sebagai upaya agar anak yang lahir memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, karena berdasarkan pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"[31]. Namun setelah adanya pengujian pasal 43 ayat (1) putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 ini maka anak yang lahir dari pernikahan sirridapat mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahirannya. Kalimat "diluar perkawinan" yang disebutkan dalam pasal tersebut mempunyai dua pemahaman yakni anak nikah sirri dan anak perzinaan. Apabila yang dimaksud adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri maka hal tersebut tidak menabrak prinsip-prinsip dalam hukum islam yang terkait dengan pemeliharaan nasab.[32] Hal tersebut juga disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan dari nikah sirri tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.[33]

Dalam perkara nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pasputusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang permohonan isbat nikah poligami yang dinyatakan tidak diterima tersebut juga dijelaskan oleh Sondi Ari Saputra selaku hakim Pengadilan Agama Pasuruan beliau menyebutkan bahwa "Jadi isbat nikah kontensius itu dilakukan jika salah satu pihaknya sudah meninggal, sehingga yang menjadi pengantinya adalah ahli warisnya, semua itu harus dibuat kontensius (gugatatan) karena lawan keberatan"[34], Sehingga Isbat nikah yang dimaksud disini bukanlah isbat permohonan

---

[31]Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

[32]Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 194

[33]Nurul Irfan, *Nasab danj status Anak Dalam Hukum Islam*, h. 205

[34]Sakina, "Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan", *Journal of Family Studies* 4, 3 (2020): h. 4.

(Volunter) akan tetapi isbat nikah yang digunakan dalam putusan ini adalah isbat nikah yang berupa perlawanan (Kontensius).

Isbat nikah kontensius seperti ini dapat terjadi karena adanya pihak yang merasa keberatan apabila pernikahan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama jilid II telah dijelaskan bahwa isbat nikah dibagi menjadi dua macam; Pertama, Isbat nikah Volunter (permohonan) yakni isbat nikah yang diajukan oleh kedua pasangan suami istri dan produknya berupa penetapan. Kedua, Isbat nikah Kontensius yakni isbat nikah dengan ikut mendudukkan salah seorang dari suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon dan produknya berupa putusan.[35]

Jika melihat dari pengertian isbat nikah kontensius dalam buku II tersebut maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah kontensius tersebut dikhusukan bagi seorang suami yang melakukan poligami secara sirri atau terselubung ini. Dalam proses isbat nikah ini para pihak tidak menggunakan "*dan*" seperti yang ada dalam isbat nikah permohonan biasanya, akan tetapi menggunakan "*melawan*" karena merupakan isbat nikah yang berbentuk gugatan. Hal ini telah dijelaskan oleh Aripin selaku HakimPengadilan Agama Pasuruan, sebagai berikut; "Kalau suami istri salah satu meninggal jadi pihaknya salah satu suami istri dan ahli warisnya gitu aja, yang didudukkan sebagai "*lawan*" bukan "*dan*". Kalau permohonan kan pemohon 1 dan kalau ini pemohon melawan yang didudukkan sebagai lawan. Jadi kalau kontensius bisa banding dan kasasi kalau volunter langsung kasasi tidak

[35]Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, h. 148.

melalui banding gitu".[36]Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ahli waris dapat menjadi pihak apabila salah satu pihak yang berperkara telah meninggal hanya saja dalam permohonan isbat nikah seperti ini pihak-pihak tersebut tidak menggunakan "*dan"* tetapi "*melawan"*, dan apabila setelah perkara ini diputus kemudian salah satu pihak ada yang merasa keberatan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim maka untuk isbat nikah yang (volunter) upaya hukumnya langsung kasasi dan tidak ada banding, sedangkan untuk isbat nikah yang konstensius dapat mengajukan banding maupun kasasi.

Dalam duduk perkara putusan Nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan telah diuraikan bahwa pada tanggal 24 Juli 1978 Pemohon I menikah dengan K (Kakak kandung termohon), namun pernikahan keduanya tidak dikaruniai seorang anak. Ketiadaan seorang anak merupakan salah satu dari syarat kebolehan poligami seperti yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2).

Selain itu dalam Pertimbangan Hakim juga dijelaskan bahwa para pemohon menikah pada tahun 2002, namun pernikahannya tidak tercatat dalam buku register KUA, maka para pemohon mengajukan isbat ini pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengesahkan pernikahan para pemohon agar dapat dinyatakan sah secara hukum positif dan dapat digunakan untuk mengurus kependudukan karena pada saat proses permohonan isbat nikah ini terjadi para pihak telah memiliki dua orang anak. Pernikahan yang dilakukan para pemohon seperti ini dapat disebut

[36]Sakina, "Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan", *Journal of Family Studies* 4, 3 (2020): h. 4.

sebagai nikah sirri, nikah sirri sendiri dapat terjadi karena tidak sempurnanya syarat dan rukun atau karena pernikahan yang tidak tercatat, dalam sudut pandang fiqih pernikahan tersebut dinyatakan sah tetapi apabila suatu saat menimbulkan perselisihan maka Pengadilan Agama tidak dapat membantu menyelesaikan dengan demikian mudhorotnya lebih besar dari pada manfaatnya.[37]

Dalam pertimbangan hakim tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa ketika para pemohon menikah sirri, pemohon I ternyata masih mempunyai istri yang pada saat permohonan isbat nikah ini dilakukan beliau telah meninggal sehingga digantikan oleh adiknya yang berkedudukan sebagai ahli waris. Hanya saja dalam hal ini tidak dapat dibuktikan apakah pernikahan para pemohon yang dilakukan secara sirri tadi merupakan poligami yang disetujui oleh istri pertamanya, karena bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh persetujuan dari istri

Atau istri-istrinya. Andriyanti selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruanmenjelaskan mengenai izin istri yang wajib didapatkan oleh seorang laki-laki yang ingin poligami sebagai berikut; "Istri meninggal kan setelah?, bukan sejak awal kan? Jadi pada saat dia nikah sirri istrinya masih ada, masih sehat masih mampu melayani suaminya, memang karna dia tidak izin tau-tau terus isbat".[38]

---

[37]M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 298

[38]Sakina, "Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan", *Journal of Family Studies* 4, 3 (2020): h. 5.

Dalam hal kebolehan menganti pihak yang didudukkan dalam perkara isbat nikah kontensius (gugatan) ini harus didasari dengan adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya, seperti yang telah dijelaskan oleh SondiAri Saputrasebagai berikut; "Masuk ahli waris ndak? Kalau ada anak laki-laki ngak masuk kansaudara itu? Lihat ahli warisnya dulu kalau ahli warisnya perempuan semua bisa, tapi kalau ternyata tidak, ada anak laki laki berarti kan ngak dapat warisan",[39] Kemudian Pendapat tersebut ditambahkan oleh Urip selaku Hakim Pengadilan Agama "Mungkin karena meninggal, kankalau meninggal ahli warisnya atau keluarganya yang dijadikan pihak, kan gitu, karena ini sudah meninggal dia juga di mintai keterangan, statusnya kan sama dengan pihak termohon, tapi keluarganya".[40]

Jika memperhatikan dari apa yang telah dijelaskan diatasmaka salah seorang dari pasangan suami atau istri yang telah meninggal mengajukan permohonan isbat nikah yang berupa isbat kontensius yakni dengan menjadikan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, namun apabila tidak diketahui mengenai keberadaan ahli warisnya maka dapat mengajukan isbat nikah Volunter. Seperti dalam perkara isbat poligami sirri ini yang mana SS (Termohon) adalah adik dari istri pertama pemohon I yang telah meninggal yang kemudian berhak menjadi pihak karena termasuk ahli waris, perlu diketahui bahwa ketika pemohon I dan kakak

---

[39]Sakina, "Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan", *Journal of Family Studies* 4, 3 (2020): h. 8.

[40]Sakina, "Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan", *Journal of Family Studies* 4, 3 (2020): h. 8.

kandung termohon menikah keduanya tidak memiliki keturunan, sehingga termohon dapat dijadikan pihak dalam isbat nikah ini untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perkara ini.

Dalam buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama jilid II yang menjelaskan bahwa"Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan/atau ahli waris lain sebagai termohon".

Putusan nomor 1926/Pdt.G/2018/PA.Pas Pengadilan Agama Pasuruan ini menjadi salah satu contoh isbat nikah kontensius karena salah satu pihak adalah ahli waris dari termohon yang seharusnya (K) yang telah meninggal sebelum isbat nikah ini diajukan, kebolehan menganti pihak ini dijelaskan secara rinci pada Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang terdapat dalam buku II.

C. Manfaat Isbat Nikah

kemanfaatan merupakan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh sebuah hukum, kemanfaatan diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebahagian. Berguna tidaknya hukum tergantung bagaimana hukum tersebut memberikan sebuah kebahagiaan terhadap manusia.[41] Secara etimologi kata kemanfaatan berasal dari kata manfaat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan manfaat berarti faedah atau guna. Menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum, karena hukum

[41]Ibnu Artadi, ,*Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (Jurnal Edisi Oktober 2006), h. 74

itu untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.[42]

Dengan adanya Isbat nikah tentunya mereka bisa mengajukan isbat nikah agar nantinya dapat diakui oleh Negara yang sebelumnya tidak diakui. Adapun Manfaat-manfaat dari isbat nikah tersebut adalah:

1. Sebuah perkawinan yang telah dilakukan dapat diakui oleh negara.
2. Dapat memperjelas status perkawinan.
3. Melindungi keluarga terhadap ketidak jelasan identitas.
4. Memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak diantara suami/ isteri.
5. Melindungi keluarga apabila terjadi sengketa waris.
6. Melindungi kedua belah pihak dalam hal perceraian.

Dengan adanya isbat nikah tentunya untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yang mana suatu kemaslahatan tersebut merupakan tujuan dari hukum Islam. Isbat nikah sendiri merupakan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama tetapi tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang yang kemudian diajukan oleh suami, isteri atau salah satu dari keduanya, atau anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut kepada Pengadilan setempat dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Maṣlaḥah merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh teks-teks dalam syari'ah maupun ijma' untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada dasarnya sebuah *maṣlaḥah* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia. Tujuan dari *maṣlaḥah* ditujukan kepada hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an maupun

---

[42]Mohamad Aunurrohim, ,*Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia,* (Jurnal 2015), h. 6-7.

Hadis. Maka dari itu konsep *maṣlaḥah* memberikan peluang yang besar untuk para *mujtaḥid* guna mengetahui hukum Allah terhadap perkara yang tidak ditegaskan *naṣh*nya oleh *syari'ah.*

Maṣlaḥah merupakan hal yang penting dalam hukum Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan keadaan zaman, dan akan menjadikan hukum Islam selalu ada pembaharuan untuk menyapa persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Mengutip dari pendapat Sa'id Ramadhan al-Buthi salah satu guru besar pada Fakultas Syariah universitas damsyiq, menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta, sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Isbat nikah tujuannya sesuai dengan unsur pokok manusia atau yang biasa disebut dengan *maqashid syari'ah* karena manfaat-manfaat yang didapat dari pelaksanaan isbat nikah berupa pemeliharaan identitas anak (keturunan) dan juga pemeliharaan harta. Dengan didapatkannya manfaat dari isbat nikah maka akan menolak kemudharatan yang ada pada sebelumnya dan berubah menjadi terlindungi hak hukumnya atas seseorang tersebut.

Isbat nikah yang tujuannya untuk mencari kemaslahatan dapat kita analisis menggunakan teori*maṣlaḥah*, pada ketentuannya isbat nikah tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi hukum Negara mengaturnya. *Maṣlaḥah* sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, jika dilihat seperti diatas, ini termasuk *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu tidak adanya dalil khusus yang mengaturnya dan tidak juga ada dalil yang melarangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlanku".[43] Jika melihat keadaan saat ini dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tentu sangat perlu segala sesuatunya untuk dicatatkan, khususnya seperti identitas anak agar ada kejelasan. Tujuannya untuk mencapai suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Ini termasuk dalam manfaat yang di dapatkan dari isbat nikah melindungi keluarga terhadap ketidak jelasan identitas. Dengan melakukan isbat nikah juga dapat memberikan kepastian hak-hak diantara suami/isteri, seperti kewajiban memberikan nafkah dan hak atas harta atau disebut dengan pemeliharaan harta. Dengan demikian adanya isbat nikan, bagi perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk dalam *muṣlaḥah* tingkat ḍaruri yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

Dengan isbat nikah akan memberikan manfaat bagi orang banyak, memberikan manfaat bagi orang banyak tidak berarti untuk semua orang akan tetapi untuk mayoritas sebagian orang, hal ini masuk dalam kategori *maṣlaḥah* dari segi kandungannya khususnya dalam kategori *maṣlaḥah al-'ammah*.

Pendapat peneliti mengenai isbat nikah apabila dianalisis dengan *maslahah*, maka termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥajiyah*, mengapa demikian karena program isbat nikah menghasilkan manfaat yang disebut dengan *maqasid syari'ah* di antaranya pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. *Maṣlaḥah ḥajiyah* kemaslahatannya tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pokok yang seperti di

[43]Ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama, *Undang-Umdang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Cet; Bandung: Citra Umbara), h.3.

maṣlaḥah ḍaruri tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Selanjutnya, isbat nikah dapat dipandang baik oleh akal, ini sejalan dengan tujuan syara' akan tetapi tidak ada dalil yang memperhitungkannya dan tidak juga ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Kemudian dalam isbat nikah Tidak dapat dihindari dalam sebuah kemaslahatan tentunya terdapat kemudharatan, sebuah kemudharatan yang ada dalam isbat nikah yaitu masyarakat akan dengan mudah melakukan pernikahan di bawah tangan atau menikah tidak mengikuti sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang, mereka akan meremehkan sebuah pencatatan perkawinan karena dirasa meski diawal pernikahannya tidak dicatatkan nantinya juga bisa mendapatkan buku nikah dengan melakukan penetapan perkawinan atau isbat nikah.

Jadi, isbat nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang mana perkawinan mereka yang sebelumnya tidak diakui oleh Negara kemudian berkekuatan hukum dengan adanya bukti buku nikah yang di dapatkan. Yang mana pada dasarnya hal ini sangat dibutuhkan dari awal pernikahan untuk mengurus identitas anak, harta warisan agar mengetahui pembagian harta yang akan dibagi secara rata dan terlindunginya dalam hal perceraian, oleh karena itu isbat nikah sangat penting meski juga terdapat kemudharatan di dalamnya.

BAB III

BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 hijriah (696 M) dan meninggal di kufah pada tahun 150 hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa amawiyah dan 18 tahun dalam masa abbasi. Maka segala daya fikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa abbasi.[44]

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man Bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-afganistan), akan tetapi sebelum dilahirkan, ayah sudah pindah ke kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa arab asli, tetapi dari bangsa ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia.[45]

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangant taat kepada ibunya.

Pada masa beliau dilahirkan, pemerinta Islam sedang di tengah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja bani umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia

---

[44] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, (cet. 9; Jakarta: bulan bintang, 1955 M), h.19

[45] Moenawir chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*,h.19.

pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah,maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut wirayat lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah karena Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan *hanif* dalam bahasa arab artinya "cendurung atau condong" kepada agama yang benar. Dan adapula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan *hanifah* menurut lughot irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni beliau kemana-mana senantiasa membawa tinta guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.[46]

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badanya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya).[47] Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai wangi-wangian dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan wangi-wangian, hinggah dikenal

---

[46] Moenawir chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanifah, Maliki, Syafi'I, Hanbali, h. 20.

[47] Syaikh Ahmad Farid, Min A'lam al-salaf, terj.Masturi Ilham dan Asmu'I taman, 60 Biografi Ulama Salaf, (cet. 2; Jakarta: pustaka al-kausar, 2007), h. 170.

oleh orang ramai tentang bau harumnya, sebelum mereka melihat kepadanya. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Abu Hnifah juga berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hatinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci.

Beliau adalah pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar, dimana pada waktu itu beliau belum memusatkan perhatian terhadap ilmu, turut ikut berdagang di pasar menjual kain sutra. Di samping berniaga beliau juga tekun menghafal dan amat gemar membaca.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-sya'bi mengajurkan supaya Abu Hanifah encurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanyav sama sekali.[48] Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadis, nahwu, sastra, syai'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, hinggah beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasiaonal. Di irak terdapat madrasah yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). kepemimpinan madrasah kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'I, lalu

---

[48]Hendri Andi Bastoni. *101 kisah tabi'in*(cet. 1; Jakarta: pustaka al-kausar, 2006), h. 46.

Muhammad ibn Abi sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). hammad bin Sulaiman adalah salah seorang imam besar (termuka) ketika itu. Iya murid dari Alqamah binQais Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di kufah dari golongan tabi'in. dari Hamdan bin Sulaiman itulah Abu Hanifah fiqh dan hadis. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di kufah. Sepeninggal Hammad,majlis madrasah kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.[49]

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama, dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami eneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di kufalah tumbuhnya. Disini hidup golongan Syia'h, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. kufah dikala itu terdapat kelompok ulama: pertama, kelompok untuk mengkaji (muzakarah) bidang akidah. Kedua, kelompok untuk bermuzakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi pada bidang fiqh.[50]

Abu Hanifah tidak menjahui bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang qiraat,bidang Arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam

---

[49]Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (cet. 1; Jakarta: logos wacana ilmu,1997), h. 95.

[50]Syaikh Muhammad bin Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*(Jakarta: pustaka al-kausar, 2005), h. 5.

dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqih dan menggunakan segala daya akal untuk fiqih dan perkembangannya.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di kufah dan basrah, Abu Hanifah pergi ke mekkah dan madinah sebagai pusat ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabahabu Hanifah perna bertemu dengan tujuh sahabat Nabi saw yang masih hidup pada masah itu. Sahabat Nabi itu adalah: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abu, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anas, Abu thufail (Amir bin Watsilah).[51]

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa setelah para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H). adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Handan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafih berguru kepad beliau sekitar 18 tahun.

Diantara orng yang pernah menjadi guru Abu Hanifah adalah Imam Muhammad al-Baqir, Imam ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Su'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad,Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan lain-lainnya dari ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.[52]

---

[51]Al-syamsuddin al-syarkhasi, Al-Mabshūth, juz.VII (Beirut:Darul kitab Amaliyah,1993), h. 3.

[52]Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, h. 22-23.

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya,maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hinggah mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui dunia Islam.

Murid-murid Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. beliau wafat pada tahun 189 H.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafih yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.[53]

Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. al-Fara'id: yang khusus membicarakan masalah warisan dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. Asy-Syurut: yang membahas tentang perjanjian.
3. al-Fiqh al-Akbar:yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi *syarah* (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturididan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

---

[53]Jaih Mubarok, *sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 34-36.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-murid Abu Hanifah cukup banyak,di dalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan:

1. tingkat al-Ushul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya. Kitab dalam kategori ini disebut juga Zahir ar-Riwayah (teks riwayat) yang terdiri enam kitab yaitu:[54]

a. *al-Mabsut*: (Syamsuddin al-Syarkhasi)
b. *al-jami' al-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
c. *al-Jami' al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
d. *as-Sair as-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
e. *as-Sair al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

2. tingkat *masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

a. *Harun an-Niyah*: (niat yang murni)
b. *Jurj an-Niyah*: (rusaknya niat)
c. *Qais an-Niyah*: (kadar niat)

3. tingkat al-Fatwa wa al-Faqi'at, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitan-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari istinbat (pengambilan hukumdan penetapannya) ini adalah kitab-kitab an-Nawazil (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.[55]

---

[54]Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (cet.1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 81

[55]Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 81.

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi bagian manusia sangat ekstrim menilainya sehinggah beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah saw melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama. Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu di mana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan,perilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontrovensional, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal,dan di dalam hal ini beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain.[56] Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M).[57]

B. Biaografi Imam Malik

Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam Islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.[58] Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Hasan Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dar al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah

---

[56]Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (cet.1; Bandung: al-Bayan, 1994), h.49.

[57]Moenawir chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, h. 72.

[58]Ahmad asy-Syurbasi, *sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*,(cet. II; Jakarta PT Bumi Aksara, 1993), h. 72.

saudara Utsman bin Ubaidillah at-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.[59]beliau lahir di madina tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negara Yaman.[60]

Ayah Imam Malik adalah Anas bin Malik bin Abi Amir bin Abi al-Haris bin Sa'ad bin Auf bin Ady Ibn Malik bin Jazid.[61] Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syarik al-Azdiyah.[62] Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.[63]

Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi saw di Madinah.[64] Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Al- Walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan al-Rasyud (179 H).[65]

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 amak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatiamh termasuk dianatara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab al-Muwatta'.

---

[59] Syaikh Ahmad Farid Min A'la al-Salaf Masturi Ilham dab Asmu'I Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, h.260.

[60] Huzaifah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 103.

[61] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Malik, Syafi'I, Hanbali*, h. 84.

[62] Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik, kehidupan, Sikap, Pendapat*, (cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h. 12.

[63] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 103.

[64] Abdurahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 44.

[65] Jaih Mubarok, *Inilah Syariah Islam*,(cet.1; Jakarta: pustaka panjimas, 1990), h. 79.

Imam Malik terdidik di kota madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam diantara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimahnya adalah Al-Qur'an yakni bagaimana cara mambacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga mengahafal Al-Qur'an di luar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadis Nabi saw, sehinggah mendapat julukan sebagai ahli Hadis.

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakek Imam Malik yang senama dengannya,merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sama Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itupun Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hinggah dewasa beliau terus menuntut ilmu.[66]

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan sepsrti ilmu Hadis, al-Rad al-Ahli Ahwa Fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli ra'yu (fikir).[67] Selain itu, sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mendapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

Dalam kitab "*Tahzibul Asma wa Lughat*" mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syeikh, 300 diantaranya dari golongan tabi'indan 600 lagi dari golongan tabi'it tabi'in.[68]

Dan diantara guru-gurunya yang terkenal:

---

[66]Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 103

[67]Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Mazhab*, h. 75

[68]Jaih Mubarok, *Inilah Syariah Islam*, (Cet. 1; Jakarta: pustaka panjimas, 1990), h. 137

1. Abu Radi Nafi bin Andul Rahman
2. Nafi’
3. Rabiah bin Abdul Rahman
4. Muhammad bin Yahya al-Anshari

Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja’far ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin sa’ad dan lain-lain. Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada as-Sunnah, amalan ahli Madinah, al-Mashali al-Mursalah, pendapat sahabat (qaul sahabi) jika sah sanadnya dan al-Istihsan. Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari mesir, Afrika utara, dan Spanyol. Tujuh orang yang termasyhur dari mesir adalah:

1. Abu Abdullah, Abdurrahman ibnu Qasim (meninggal di Mesir pada tahun 191 H).
2. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim (dilahirkan pada tahun 125 H dan meninggal pada tahun 197 H).
3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, dilahirkan pada tahun yang sama dengan Imam Syafi’I, yaitu pada tahun 150 H, dan meninggal pada tahun 204 H.
4. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Meninggal pada tahun 214 H.
5. Asbagh ibnul Fajr al-Umawi. Dia dinisbahkan pada Bani Umayyah karena ada hubungan hamba sahaya. Dia meninggal pada tahun 225 H.
6. Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam. Dia meninggal pada tahun 268 H.
7. Muhammad ibnu Ibrahim al-Askandari bin Ziyad yang terkenal dengan ibnul Mawas (meninggal pada tahun 269 H).

C. Biografi Imam Syafi’i

Imam Syafi'I adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisyi asy-Syafi'i. nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah saw pada kakek beliau, Abdu manaf, dan sisilah nasab beliau selanjutya sampai kepada Adnan.[69] Ibu Imam Syafi'I dari kabilah Azd. Ada yang mengatakan, dia adalah Fathimah binti Abdillah bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, sehingga dia adalah wanita kebangsaan Quraisy.

Ciri-ciri Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang berpostur tinggi, seorang penunggang kuda, dan berkuli coklat layaknya putra-putra dari sungai Nil, beliau bermuka cerah. Jenggotnya bersih dan rapi. Beliau mewarnai jenggot dan rambutnya dengan pacar karena mengikuti sunnah. Kebanyakan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Syam, pada tahun 159 H, bertepatan dengan tahun 767 M, pertengahan abad ke-2 H, bertepatan juga dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.[70]

Beliau dilahirkan ibunya dalam keadaan yatim dan miskin, dimana ia ditinggalkan oleh ayahnya pada masa waktu kecil. Pada usia dua tahun, dan ada yang mengatakan sepuluh tahun beliau dibawa ibunya pindah ke Mekkah. Dan diusia anak-anak beliausudah menghafal Al-Qur'an dengan fasih dan lancer. Sesudah itu beliau menghafal hadis-hadis Nabi saw, bahkan dapat dikatakan karena minatnya yang begitu besar pada bidang ini, ia selalu berkelana sampai ke pelosok-pelosok pedesaan.

---

[69]Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'I, kehidupan, sikap, dan pendapatnya*, (cet.I; solo: Aqwam, 2013), h. 12-13

[70] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali*, h. 149

Selama sepuluh tahun Imam Syafi'i hidup di tengah-tengah masyarakat Huzail yang terkenal fasih dalam bahasa arab.

Barangkali dalam kondisi inilah yang menyebabkan beliau ahli dalam bidang ahli puisi Sastra Arab serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun bahasa yang indah. Bidang itu pula yang pertama kali digali Imam Syafi'i ketika di najran(Yaman) dengan mendapat sambutan positif dari gubernurnya. Akan tetapi gubernur inilah yang kemudian hari menuduhnya bersama-sama deangan Sembilan orang lainnya sebagai penantang pemerintah Abbasiyah dan pembela Awaliyah. Sembilan orang lain ini akhirnya dihukum mati, sedangkan as-Syafi'i sendiri mendapat ampunan Khalifah Harun al- Rasyid lantaran Khalifah sangat mengagum ilmu dan ketangkasan Imam Syafi'i dalam berbicara.

Di samping kelebihan tersebut, beliau juga ahli dalam bidang menterjemah dan memahamkan al-Kitab, ilmu Balagah, ilmu Fiqh, ilmu berdebat juga terkenal dengan sebagai Muhaddis. Orang-orang Mekkah memberikan gelar kepada beliau sebagai Nasr al-Hadis (penolong memahamkan Hadis). Imam Syafi'I bin Uyainah bila didatangi seorang yang diberi fatwa, beliau memerintahkan meminta pada Imam Syafi'I, ia berkata: "bertanyalah kepada pemuda ini" (Imam Syafi'i). Abdullah putra Ahmad bin Hambal, pernah bertanya kepada ayahnya selalu menyebut-nyebut dan mendoakan Imam Syafi'I itu adalah bagaikan matahari untuk dunia, bagaikan kesehatan bagi tubuh dan kedua hal itu tidak ada orang yang sanggup menggantikannya dan tidak ada gantinya.[71]

[71]Faturrahman, Ihtisar Mustalahul Hadis, (cet. II; Bandung: al-Ma'arf, 1987), h. 323

Imam Syafi'I wafat di Mesir pada tahun 204 H[72], setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang. Dan makam Imam Syafi'I di Mesir sampai saat ini masih ramai diziarahi.[73]

Imam Syafi'I mempelajari ilmu Tafsir dan Hadis kepada guru-guru yang banyak, dari berbagai negeri dimana diantara Negeri dan yang lainnya bejahuan. Adapun guru-guru yang masyhur, diantaranya:

Di Mekkah

1. Muslim bin Khalid az-Zanji
2. Isma'il bin Qusthantein
3. Sofyan bin Ujainah
4. Sa'ad bin Abi Salim al-Qaddah
5. Daud bin Abdurrahman al-Athar
6. Abdulhamid bin Abdul Aziz.

Di madinah

1. Imam Malik bin Anas (pembangun Mazhab Maliki)
2. Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari
3. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darurdi
4. Ibrahim bin Yahya al-Asami
5. Muhammad bin Sa'id
6. Abdullah bin Nafi'.

Di Yaman

1. Muthraf bin Mazin

---

[72]Jaih Mubara, op. cit, h. 101

[73]Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Kaff, Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Khamsah, terj: Maskur A.B, Arif Muhammad, Idrus al-Kaff,* (cet. IV; Jakarta: Lentera, 2007), h. 30.

2. Hisam bin Abu Yusuf Qadli Shan'a
3. Umar bin Abi Salamah(pembangun Mazhab Auza'i)
4. Yahya bin Hasan (pembangun Mazhab Leits)

Di Iraq

1. Waki' bin Jarrah
2. Humad bin Usamah
3. Ismail bin Ulyah
4. Abdul Wahab bin Abdul Majid
5. Muhammad bin Hasan
6. Qadhi bin Yusuf

Demikianlah nama guru-guru Imam Syafi'I, dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'I sebelum menjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran-aliran fiqf Maliki dari pembangunnya Imam Maliki sendiri, telah mempelajari fiqh Hanafi dan Qadhi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi bin Kufah, telah mempelajari aliran-aliran Mazhab Auza'I di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah. Jadi di dalam dada Imam Syafi'I telah terhimpun fiqh ahli Makkah, fiqh Madinah, fiqh Iraq dan Yaman.

D. Biografi Imam Ahmad bin Hanbali

Ahamad bin Hambal adalah salah satu dari Imam Empat Mazhab. Beliau adalah Imam para ahli Hadis dan penulis kitab *Al-Musnad.*

Nama lengkapnya bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mukhazin bin Syaiban bin Zahl bin sa'labah bin Ukkabah bin sa'b bin Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasit bin Hanb bin Aqsa bin Du'ma bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah

bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Udban bin Al-Hamisah bin Hamal bin An-Nabat bin Qaizar bin Isma'il bin Ibrahim Asy-Syaibani Al-Marwazi.[74]

Kedua orang tua Ahmad bin Hambal pindah dari Marw (tempat tinggal ayahnya) menuju Bagdad saat sang ibunda tengah mengandungnya. Ahmad kecil lahir pada bulan Rabi'ul awal 164 H. sang ayah meninggal dunia tiga tahun setelah kelahiran Ahmad.[75]

Sejak masa kecil Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu telah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Bagdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunannya termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu ke-Islamanan seperti Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab dan lain-lainnya, beliau belajar kepada ulama-ulama yang ada di Bagdad.

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun Hadis memotifasi dirinya untuk mengembara ke pusat-pusat studi ke-Islaman seperti kota Basrah, kota Hijaz, Yaman,Makkah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hizaj masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut, beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti Abd ar-Razzaq bin Humam, Ali bin Mjahid, Jarir bin Abd al-Hamid, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim Al-Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi'I dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam

---

[74]Kamil Muhammad Uwaidah, Ahmad bin Hambal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 3

[75]Abdul Aziz Asy-Syiwani, *Biografi Imam Ahmad, Kehidupan, Sikap dan Pendapatnya*, h. 9-10

Syafi'I beliau mempelajari fiqh, usul fiqh, nasikh dan mansukh serta keshahihan Hadis.[76]

Perhatiannya terhadap Hadis membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan Hadis sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*. Di dalamnya terhimpun 40.000 buah Hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 Hadis. Ada yang berpendapat bahwa seluruh Hadis dalam kitab tersebut *shahih* (benar). Sebagian lainnya mengatakan bahwa di dalam terdapat beberapa Hadis *da'if* (lemah).

Di antara guru-guru Imam bin Hanbali adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasym bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qasim, Abu Siad Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Qathtan, Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin al-Fadal, Muhammad bin Bakar, Abu daud al-Tayasili, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'I, Ibrahim bin Said,Abdurrazaq bin Human, Musa bin Tariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar, bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah, dan Abu Yusuf al- Qady. Guru-guru Imam Ahmad yang terkenal itu terdiri dari para ahli fiqh, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tarikh, dan ahli lugah.[77]

---

[76]Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki, Usul Mazhab al- Imam Ahmad (Riyad: Maktabah al-Risyad al-Hadisah, 1980), h. 33-34

[77] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'I, Hanbali, h.* 252

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

1. Salih dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
2. Hanbal bin Ishaq
3. Muhammad bin Ubaidillah al-Munadi
4. Al-Hasan bin al-Sabba al-Bazza
5. Muhammad bin Isma'il al-Bukhari
6. Muslim bin al-Hajjah an-Naisaburi
7. Abu Zur'ah
8. Abu Hatim ar-Raziyan
9. Abu Dawud al-Sijistani[78]

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.

Imam Ahmad telah banyak mengarang kitab, karena tidak semua karya beliau tersebut sampai kepada kita apalagi banyak karya beliau yang berbentuk risalah yang sederhana. Sebagian dari karya beliau antara lain:

1. Kitab al-Musnad
2. Kitab Tafsir Al-Qur'an
3. Kitab Nasikh wa al-Mansukh
4. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi Al-Qur'an
5. Kitab Jawabat Al-Qur'an
6. Kitab al-Tarikh
7. Kitab al-Manasik al-Kabir

---

[78]Syaikh Ahmad Farid Min A'lam al-Safar, terj. *Masturi Ilham dan Asmu'I Taman, 60 Biografi Ulama Salaf,* h. 459

8. Kitab al-Manasik al-Saghir
9. Kitab Tha'at al-Rasul
10. Kitab al-Illah
11. Kitab al-Shalah
12. Kitab Hadis Syu'bah
13. Kitab al-Ra'du Ala al-Jahmiah[79]

Al-Marwazi berkata: Imam Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada hari Rabu bulan Rabi'ul Awal, beliau sakit selama Sembilan hari. Pada saat membolehkan orang membesuknya, banyak yang datang secara bergelombang, mereka mengucapkan salam dan menyentuh tanganya lalu keluar. Dan skitnya semakin parah pada hari kamis , aku memberinya air wudhu'dan dia berkata, "bersihkan sela-sela jari. Pada malam jum'at, sakitnya semakin parah dan akhirnya beliau meninggal dunia.[80]

[79] Syaikh Ahmad Farid Min A'lam al-Salaf, terj. *Masturi Ilham dan Asmu'I Taman, 60 Biografi Ulama Salaf*, h. 446

[80] Syaikh Ahmad Farid Min A'lam al-Salaf, terj. *Masturi Ilham dan Asmu'I Tamam, 60 Biografi Ulama salaf*, h. 462

BAB IV

ISBAT NIKAH KONTENSIUS MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

A. Rukun Dan Syarat Isbat Nikah Empat Mazhab

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum tentu harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. catatan kaki.

Adapun Nikah memiliki dua rukun, dan keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya, lantaran Nikah tidak akan sempurna tanpa keduanya.

Pertama: *ijab*, yaitu *qabūl* yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau orang yang mewakilinya.

Kedua: *qabūl*, yaitu lafal yang diucapkan oleh pihak suami atau orang yang mewakilinya[81]. Dengan demikian, akad nikah merupakan pelaksanaan dari *ijab* dan *qabūl*. Apakah ini adalah makna yang sesuai syariat atau ada makna lain di luar keduanya? Jawabanya, ada hal di luar keduanya, yaitu keteribatan *ijab* dan *qabūl*.

Rukun nikah menurut empat mazhab:

1. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa rukun nikah ada lima.

a. wali mempelai wanita, dengan syarat-syaratnya yang akan dipaparkan kemudian. Menurut mereka, pernikahan tidak sah tanpa wali.

[81]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4* (Beirut; darul al-kutubi al-ilmiyati, 2003), h. 16

b. mahar. Dengan demikian, pernikahan harus disertai mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah.
c. mempelai laki-laki (calon suami)
d. istri. Dengan ketentuan, suami dan istri terbebas dari halangan-halangan nikah yang ditetapkan syariat, seperti melakukan *ihram* dan dalam masa *iddah*.
e. *ṣhigah* (ungkapan).[82]

Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini.

Yang dimaksud dengan rukun menurut mereka adalah apa yang membuat esensi syariat tidak ada kecuali dengannya. Akad tidak dapat dibanyangkan kecuali dengan adanya dua pihak yang melakukan akad, yaitu suami dan wali, dengan yang ditetapkan dalam akad,yaitu wanita dan mahar. Tidak disebutkannya mahar tidak berpengaruh apa pun karena yang ditetapkan adalah keberadaan.[83]

ṣhigah adalah lafal yang dengannya akad dinyatakan terlaksana berdasarkan syariat. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang menyatakan bahwa suami istri adalah dua zat (wujud fisik) sementara akad adalah makna, sehingga tidak *ṣhahih* bila dinyatakan bahwa keduanya adalah rukun nikah. Sebagaimana tertolak pula pendapat yang menyatakan bahwa mahar bukan rukun dan bukan pula syarat, karena akad sah tanpanya. Serta tertolak pula pendapat yang menyatakan bahwa ṣhigah dan wali adalah syarat bukan rukun, karena keduanya di luar dari esensi akad, sebab ia diadakan hanya jika diinginkan sebagai esensiakan sebenarnya yang untuknyalah lafal ditetapkan menurut bahasa, karena *ṣhigah* hanya berkaitan dengan *ijab* dan *qabūl* serta berkaitan antara keduanya. Adapun jika dikehandaki dari rukun adalah

---

[82]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 16
[83]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 16

apa yang membuat esensi syariat tidak ada kecuali dengannya, baik itu berupa wujud esensinya maupun bukan, maka tidak ada penetapan adanya.[84]

2. Mazhab Asy-syafi'i

Menurut mazhab Asy-Syafi'i rukun nikah ada lima:

a. suami (mempelai laki-laki)
b. istri (mempelai wanita)
c. wali
d. dua orang saksi
e. ṣhigah.[85]

Namun imam-imam mazhab Asy-syafi'i menggolongkan dua saksi sebagai syarat bukan rukun. Alasan mereka karena dua saksi di luar esensi akad. Ini jelas,akan tetapi selain keduanya pun ada yang serupa dengan keduanya, seperti suami istri (di luar esensi akad)[86]. Dari rukun-rukun di atas, mahar tidak termasuk rukun nikah, sebab mahar dalam akad hanya sunnah, maka nikah sah meskipun tidak disebutkan saat akad. Akan tetapi mahar menjadi wajib dengan tiga sebab:

1. Mewajibkan oleh hakim
2. Mewajibkan oleh suami sendiri
3. Dengan terjadinya *jima'* (persetubuhan) setelah nikah.[87]

---

[84]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 17
[85]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 17
[86] Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 17
[87]Rusman H Siregar," *Rukun Nikah dan Syarat-Syaratnya Menurut Empat Mazhab", Kalam* (Artikel). https://M.rctiplus.com(ahad, 20 Desember 2020), h. 2

Hikmah terkait penggolongan dua saksi sebagai satu rukun berbeda dengan suami dan istri adalah: bahwa syarat-syarat dua saksi sama,sedangkan syarat-syarat suami dan istri berlainan.

Akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal. Dua hal bersifat konkrit (nyata),yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang ketiga bersifat maknawi, yaitu keterikatan antara *ijab* dengan *qabul*. Dengan demikian, kepemilikan barang yang ditransaksikan sebagaimana dalam jaul beli, atau manfaat sebagaimana dalam pernikahan, berkaitan erat dengan tiga hal ini, dan inilah yang disebut dengan akad. Adapun yang lainnya yang berkaitan erat dengan keabsahannya dalam pandangan syariat, adalah di luar dari esensinya dan disebut sebagai syarat bukan rukun.[88]

3. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali juga bersependapat dengan mazhab Asy-Syafi'i bahwa rukun nikah ada lima:

a. suami (mempelai laki-laki)
b. istri (mempelai wanita)
c. dua orang saksi
d. wali.
e. ṣhigah (*ijab qabul*)

4. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Syabi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kufah, maka hukumnya boleh. Rukun nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga, yaitu:

a. shigah (akad)

---

[88]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 17

b. dua pihak yang berakad

c. saksi

Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.

Pendapat umumnya adalah, keempat mazhab sepakat suami-istri adalah rukun nikah. Begitu juga tentang saksi, imam Hanafi, imam Syafi'i, dan imam Hambali adalah rukun. Namun imam Maliki saksi adalah wajib.

Nikah memiliki syarat-syarat yang dikategorikan oleh sebagian mazhab sebagai rukun, sementara menurut sebagaian yang lain dikategorikan sebagai syarat, dan mazhab-mazhab yang lainnya tidak memandangnya demikian sebagaimana yang dapat di cermati dalam penjelasan dari masing-masing mazhab.

Adapun syarat nikah menurut empat mazhab:

1. Mazhab hanafi

Menurut mazhab hanafi memiliki syarat-syarat yang sebagiannya berkaitan dengan *shigah* dan sebagian yang lain berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, serta sebagian lagi berkaitan dengan saksi-saksi[89].

a. Adapun *ṣhigah* merupakan ungkapan *ijab* dan *qabūl* yang di dalamnya ditetapkan beberapa syarat:

   1) Syarat *ṣhigah* harus menggunakan lafal-lafal khusus. Penjelasannya, lafal-lafal *shigah* yang dengannya pernikahan dinyatakan sah bisa berupa lafal *ṣharih* (jelas secara verbal), dan bisa berupa lafal *kinayah*(sindiran,analogi). Lafal *sharih* adalah yang menggunakan lafal menikahkan atau mengawinkan, atau lafal yang merupakan kata turunan dari nikah dan kawin. Misalnya, saya dinikahkan, saya menikahi, dan nikahkanlah saya dengan anak perempuanmu.

[89]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 17.

Atau nikahkanlah dirimu dan denganku. Lantas mempelai wanita mengatakan; saya nikahi, atau saya terima, atau saya mendengar dan taat[90].Sedangkan lafal *kinayah*,pernikahan tidak terlaksana dengannya kecuali jika dengan syarat dia meniatkannya untuk penceraian dan ada konteks lain (*qarinah*) yang memperkuat adanya niat ini, dan hendaknya saksi-saksi memahami maksudnya atau mengumumkannya jika tidak ada konteks lain yang dapat mereka pahami.[91]

2) *ijab* dan *qabūl* harus dilakukan di satu majlis (tempat).[92]
3) *qabūl* tidak boleh menyelisihi *ijab*. Jika seseorang berkata kepada yang lain; saya nikahkan anak saya denganmu dengan mahar uang seribu Dirham, lantas suami (calon mempelai laki-laki) mengatakan; saya terimah nikahnya namun saya tidak terima maharnya, maka pernikahan tidak terlaksana. Seandainya dia menerima pernikahan namun mendiamkan mahar, maka pernikahan terlaksana.
4) *ṣhigah* harus terdengar oleh kedua pihak yang mengadakan akad. Dengan demikian, masing-masing dari dua pihak yang mengadakan akad nikah harus mendengar lafal pihak yang lain.
5) lafal tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Jika pria mengatakan kepada wanita, nikahkanlah saya denganmu sebulan dengan mahar sekian, lantas wanita mengatakan; saya nikahkan, maka nikah ini tidak sah dan inilah yang disebut dengan istilah nikah *mut'ah*.[93]

b. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan kedua mempelai:

---

[90]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 17.
[91]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 18.
[92]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 18.
[93] Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 19.

1) berakal. Ini adalah syarat terlaksananya pernikahan. Dengan demikian, pernikahan orang gila dan anak kecil yang belum mengerti sama sekali dinyatakan tidak sah.
2) baligh dan merdeka.
3) istri harus layak untuk menerima akad. Dengan demikian, akad nikah tidak sah bila dilakukan terhadap banci yang tidak jelas kecondongan jenis k elaminnya tidak pula wanita yang menjalani masa *iddah* atau yang masih berstatus sebagai istri orang lain.
4) suami dan istri harus jelas.
5) pernikahan harus dikaitkan dengan mempelai wanita atau bagian dari tubuh yang mengindikasikan keseluruhan dari dirinya seperti kepala dan leher. Seandainya mempelai laki-laki mengatakan nikahkan saya dengan tangan anak perempuanmu, atau kakinya, maka pernikahannya tidak sah menurt pendapat yang ṣhahih.[94]

c. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan kesaksian:

Terlebih dahulu kesaksian merupakan syarat sah akad nikah, maka harus ada kesaksian. Batas minimal kesaksian adalah dua orang. Dengan demikian akad nikah tidak sah bila saksinya hanya satu orang.

1) berakal
2) baligh
3) merdeka. Oleh karena itu, pernikahan umat muslim tidak sah bila saksinya adalah orang gila atau anak yang belum baligh dan budak

[94]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 20.

4) Islam.[95]

5) kedua orang saksi harus mendengar perkataan dua pihak yang mengadakan akad nikah. Dengan demikian, kesaksian dua orang yang tidur dan tidak mendengar perkataan dua pihak yang mengadakan akad nikah tidak sah.[96]

2. Mazhab Asy-Syafi'i

Menurut mazhab Asy-Syafi'i, diantara syarat-syarat nikah ada yang berkaitan dengan wali, ada yang berkaitan dengan suami istri, ada yang berkaitan dengan saksi, dan ada yang berkaitan dengan ṣhigah.

a. Syarat-syarat berkaitan dengan wali: Pertama: wali harus bebas menentukan kehendaknya, maka perwalian tidak sah bila dilakukan oleh orang yang terpaksa. Kedua: wali harus laki-laki. Ketiga: wali harus mahram, maka tidak sah bila wali bukan mahram. Keempat: wali harus baligh. Kelima: wali harus orang yang berakal. Keenam: wali harus adil (memiliki integritas), maka tidak sah bila perwalian dilakukan oleh orang yang fasik. Ketujuh: wali tidak boleh dalam keadaan dibatasi kewenangannya lantaran kelemahan akal. Kedelapan: wali tidak boleh mengalami gangguan (cacat) pandangan. Kesembilan: wali tidak boleh berbeda agama, lantaran tidak ada kewalian pada dua orang yang berbeda agama. Kesepuluh: wali tidak boleh seorang budak, lantaran tidak ada perwalian pada budak.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan suami. Pertama: suami harus bukan mahram bagi wanita yang hendak dinikahinya. Kedua: suami harus dalam keadaan berkehendak atau tidak terpaksa. Ketiga: suami harus diketahui sosoknya yang

---

[95]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 20.
[96]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 21.

pasti. Keempat: suami harus mengetahui kehalalan istri baginya, dengang demikian suami tidak boleh menikahi wanita bila tidak diketahui kehalalannya.

c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan istri. Pertama: istri tidak boleh berstatus sebagai mahram bagi suami. Kedua: harus diketahui sosoknya dengan pasti. Ketiga: istri harus terbebas dari factor-faktor yang menghalagi pernikahan. Contoh, tidak boleh menikahi wanita yang sedang ihram, dua wanita yang bersaudara sekaligus, wanita berstatus istri orang lain atau wanita yang sedang menjalani masa iddah.

d. Syarat yang berkaitan dengan dua saksi, maka itu pula syarat-syarat yang berkaitan dengan seluruh saksi (di luat pernikahan). Dengan demikian kesaksian dinyatakan tidak sah bila dilakukan oleh dua budak laki-laki, dua orang wanita, dua orang laki-laki yang fasikdua orang yang bisu dan dua orang banci yang tidak jelas kelaki-lakiannya.[97]

3. Mazhab Hambali

Para penganut mazhab Hambali mengatakan bahwa nikah memiliki lima syarat.

a. penentuan secara pasti sosok suami dan sosok istri, seperti mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, fulanah. Jika dia mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, tanpa menentukan padahal dia memiliki anak perempuan yang lain, maka akad nikahnya tidak sah.

b. bebas berkehendak dan ridha. Dengan demikian, pernikahan orang yang terpaksa dinyatakan tidak sah jika dia berakal dan baligh meskipun dia budak.

[97]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 23.

c. wali. Terdapat enam syarat terkait wali, yaitu laki-laki, berakal, *baligh*, orang yang merdeka, kesamaan agama, dan orang yang dewasa. Yang di maksud dengan dewasa adalah memiliki pengetahuan mengenai pasanganyang ṣhaleh dan kemaslahatan-kemaslahatan nikah.

d. saksi. Dengan demikian nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan tanpa disaksikan oleh dua orang laki-laki yang berakal.

e. keterbebasan suami istri dari hal-hal yang menurut syariat sebagai penghalang pernikahan.[98]

4. Mazhab maliki

Mereka mengatakan bahwa setiap rukun dari rukun-rukun nikah yang dipaparkan sebelum ini memiliki syarat-syarat.

a. Ṣigah

Terkait ṣhigah ditetapkan syarat-syarat:

1) *ṣigah* harus menggunakan lafal-lafal khusus. Yaitu wali mengucapkan; saya nikahkan anak perempuan saya, atau; saya mengawinkannya, atau mempelai laki-laki berkata kepadanya; nikahkan saya dengan fulanah. Begitu wali atau suami telah mengucapkan itu dengan lafalnikah atau kawin, maka pihak yang lain cukup menjawab dengan kata-kata yang menunjukkan pada penerimaan, dengan *ṣhigah* apa pun.

2) segera. Diantara syarat sah nikah adalah tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan qabūl yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling.

---

[98]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 23-24.

3) lafal *ṣhigah* tidak boleh mengandung pembatasan waktu tertentu. Misalnya mempelai pria mengatakan kepada wali; nikahkan saya dengan fulanah sebulan dengan mahar sekian. Ini disebut nikah *mut'ah*.

4) lafal *ṣhigah* tidak boleh mengandung pilihan, atau mengandung syarat yang bertentangan dengan akad nikah. Ini akan dipaparkan dalam bahasan tentang syarat-syarat.

b. wali

Ada delapan syarat yang ditetapakan terkait wali yaitu: laki-laki, orang yang merdeka, berakal, baligh, tidak dalam keadaan berihram, tidak kafir jika dia sebagai wali bagi wanita muslim adapun perwalian kafir tehadap orang kafir maka dinyatakan sah, tidak mengalami keterbelakangan mental dan tidak berakal adapun jika dia mengalami keterbelakangan mental namun masi bisa menyampaikan pendapat dan berpikir (berakal) maka tidak mengeluarkannya dari perwalian, dan tidak fasik.

c. Mahar

Syarat-syarat yang berkaitan dengan mahar adalah mahar harus berupa barang yang menurut syariat sah untuk dimiliki. Dengan demikian mahar dinyatakan sah bila berupa khamar, babi, bangkai, atau sesuatu yang tidak sah untuk dijual, seperti anjing, atau bagian dari hewan qurban. Jika terjadi akad nikah dengan mahar yang berasal dari barang-barang semacam ini, maka akad nikah tersebut rusak dan harus dibatalkan sebelum ada hubungan suami istri. Jika sudah terlanjur ada hubungan suami istri, maka akad dapat ditetapkan dengan mahar setara yang selayaknya.

d. Saksi

Terkait saksi, sebagimana yang lazim diketahui bahwasanya saksi merupakan suatu keharusan dalam pernikahan, akan tetapi saksi-saksi tidak harus menghadiri akad nikah, tapi itu hanya sebagai anjuran saja.

e. Suami istri

Terkait suami istri disyaratkan harus terbebas dari hal-hal yang menurut syariat sebagai penghalang pernikahan, seperti sedang ihram. Syarat lainnya adalah keduanya tidak boleh sebagai mahram dalam hubungan nasab, sesusuan, atau lantaran perkawinan.[99]

B. Isbat Nikah Terhadap Perkara Kontensius Menurut Empat Mazhab

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang sudah diketahui secara umum dan berlaku didunia ini pada semua makhluk Allah baik manusia, jin, hewan, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk memperbanyak keturunan (berkembang biak), dan meneruskan hidupnya. Tujuannya untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah waroḥmah*.

Untuk mewujudakan tujuan tersebut maka terdapat rukun-rukun perkawinan, yaitu mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan *ijab qobūl*. Terdapat perbedaan yang mencolok dikalangan para ulama empat mazhab dua rukun perkawinan, yaitu: wali dan dua orang saksi. Ulama empat mazhab ada yang memasukkan dalam rukun dan ada yang tidak memasukkan sebagai rukun ada yang mengatakan sebagai syarat sah dan ada juga yang mengatakan hanya sebagai pelengkap saja.

Adapun pendapat imam empat mazhab tentang rukun isbat nikah:

---

[99]Abdurrahman Al-Juzairi, *al-fiquh ala' madhahibi al-arba a'ti, jilid 4*, h. 24-26.

1. Mazhab Maliki

a. wali mempelai wanita. Menurut mereka, pernikahan tidak sah tanpa wali.

b. mahar. Dengan demikian, pernikahan harus disertai mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah.

c. mempelai laki-laki (calon suami)

d. istri. Dengan ketentuan, suami dan istri terbebas dari halangan-halangan nikah yang ditetapkan syariat, seperti melakukan ihram dan dalam masa iddah.

e. *ṣhigah* (ungkapan).

2. Mazhab Asy-Syafi'i

a. suami

b. istri

c. wali

d. dua saksi

e. *ṣhigah*.

3. Mazhab Hambali

a. *shigah* (ijab dan qabul)

b. suami

c. istri

d. dua orang saksi

e. wali

4. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-syabi dan Al-zuhri berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kufah, maka hukumnya boleh. Rukun nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga, yaitu:

a. shigah

b. dua pihak yang berakad

c. saksi

Menurut mazhab Hanafi mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.

Adapun kontensius terhadap perkara isbat nikah adalah sebagai administratif negara, karena kontensius tidak membahas atau tidak menyentuh masalah hukum agama, kontensius hanya pencatatan perkawinan sebagai bentuk administratif negara. Adapun ketika menikah secara agama (Islam) rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka itu sudah sah atau sudah legal, cuman untuk administratif Negara seperti pengurusan kependudukan, buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran, pengurusan perceraian, surat keterangan meninggal dan lain-lain, Semua itu akan dibutuhkan sebagai bukti administratif Negara. Oleh karena itu, kontensius sangat penting karena kita tinggal di Negara yang berstandar administratif.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangperubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan

administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.[100]

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan subsistem dari administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelanggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai subsistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.[101]

Jadi mesti harus ada kekuatan administratif hukumnya untuk menerbitkan bukti atau tanda kependudukan, tanda ikatan perkawinan yang sah dan tanda anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang benar-benar dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum positif.

---

[100]Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bab I, pasal 1.

[101]Jabal Nur, Jamal Bake dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga", *Jurnal Administrasi Pembagunan dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 Februari (2020): h. 113.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Empat mazhab bersepakat terhadap perkara isbat nikah kontensius adalah sah, selama memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Karena rukun adalah pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Pada dasarnya isbat nikah kontensius adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan menghadirkan salah satu saksi sebagai bukti bahwasanya pernikahannya betul-betul sah sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dan ini dilakukan kepada pasangan-pasangan yang menikah sebelum kompilasi hukum islam diberlakukan mengenai bab perkawinan. Adapun tentang isbat nikah yang dihadirkan adalah anaknya atau orang yang menikahkannya sebelum tahun 1974 atau orang yang hadir pada saat itu menjadi saksi pernikahannya. dalam perkara itsbat nikah kontensius menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan atau tergugat. Dalam perkara ini itsbat nikah kontensius diajukan oleh istri sebagai Pemohon dikarenakan suaminya telah meninggal dunia dan menjadikan anaknya sebagai Termohon.
2. Adapun tujuan dari isbat nikah yaitu untuk mengukuhkan pernikahannya dan memberikan kekuatan hukum kepada pernikahannya yang awalnya hanya sah secara agama akhirnya sah secara administratif Negara.

3. Pentingnya akta nikah adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Bukti lain bahwa pentingnya pencatatan pernikahan dan pengajuan isbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah adalah diantaranya dalam membuat akte kelahiran,kepentingan waris, pembuatan paspor, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sipil lainnya. Maka dari itu isbat nikah kontensius tidak bertentangan dengan pendapat empat mazhab, karena empat mazhab sebelumnya tidak melarang adanya hal seperti ini.

B. Implikasi Peneliti

1. Sebaiknya kepada para pihak yang ingin mengajukan isbat nikah kontensius agar mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama tempat para pihak berdomisili tidak secara terburu-buru, mengingat proses penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama tidak semuda yang kita pikirkan dan membutuhkan proses yang cukup lama.
2. Mengingat pentingnya akta nikah dalam hubungan sebuah pernikahan, maka ketika para pihak yang merasa pernikahannya tidak tercatat ataupun pernikahan yang telah tercatat namun akta nikah tersebut hilang agar segera mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan agar dimudahkan ketika mengurus surat-surat yang dibutuhkan seperti kartu keluarga, akte, kartu kependudukan dan buku nikah.
3. Sebaiknya kepada muda-mudi ketika ingin menikah, hendaknya mengajukan pendaftaran pernikahan ke pegawai pencatat nikah (PPN) agar pernikahannya sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun nikah yang

tidak dicatat sah menurut agama, tapi secara hukum positif tidak sah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki, *Usul Mazhab al- Imam Ahmad*, Riyad: Maktabah al-Risyad al-Hadisah, 1980.

Abdurahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Abdurrahman,Muhammad Suma'i Sayyid. *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam asy-Syafi''i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016 M.

Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 M.

Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006 M.

Armin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*.

Artadi, Ibnu. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Jurnal Edisi Oktober 2006 M.

Aunurrohim,Mohamad. *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*,Jurnal 2015.

Bastoni, Hendri Andi. *101 kisah tabi'in*,Cet. 1; Jakarta: pustaka al-kausar, 2006 M.

Bukhari dan Muslim. *Shahih Bukhari dan Muslim. Takhrijul Hadis, Kutubuttis'ah: An-Nikah* Nomor Hadis 4677.

Dahlan, Abdul Aziz. dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (cet.1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Farid, Ahmad.*Min A'lam al-salaf, terj.Masturi Ilham dan Asmu'I taman, 60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. 2; Jakarta: pustaka al-kausar, 2007 M.

Faturrahman. *Ihtisar Mustalahul Hadis*, Cet. II; Bandung: al-Ma'arf, 1987 M.

Firdayanti, Linda. *HukumAcara Peradilan Agama*. Cet; Bandar Lampung: Permata Printing Solutions, 2009M.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010M.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006 M.

Irfan, Nurul. *Nasab danj status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Jaih Mubara, op. cit.

Al-Jaziri, Abdurrahman.*Fiquh Ala Mażahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-Arabi, 1424 H/2003 M Juz IV.

Al-Juzairi, Abdurrahman.*al-fiquh ala' mażahib al-arba'ah, jilid 4*, Beirut; darul al-kutubi al-ilmiyati, 2003 M.

Jamal, Muhammad bin. *Biografi 10 Imam Besar*.Jakarta: pustaka al-kausar, 2005 M.

Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. *subul al-Salam*, bandung; Dahlan, t.t.

Ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama, *Undang-Umdang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,Cet; Bandung: Citra Umbara.

Khiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*.

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi, 2010 M.

Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Cet II; Jakarta, 2010M.

Moelong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet; Bandung: Remaja Rosdakarya 2002 M.

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet. 9; Jakarta: bulan bintang, 1955 M.

Mubarok, Jaih. *Inilah Syariah Islam*. Cet. 1; Jakarta: pustaka panjimas, 1990 M.

Mubarok, Jaih.*sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000 M.

Mughniya,Muhammad Jawad. *Al-Kaff, Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Khamsah, terj: Maskur A.B, Arif Muhammad, Idrus al-Kaff*. Cet. IV; Jakarta: Lentera, 2007 M.

Nur,Jabal, dkk. "*Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga*", *Jurnal Administrasi Pembagunan dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 Februari 2020 M.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Permenag Nomor 3 Tahun 1975.

Presiden Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan*, bab I, pasal 1.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia.* Cet; Jakarta, 2008M.

Qal'ajī, Ahmad Muhammad Rawās dan Hāmid ṣādiq Qanabī. *Mu'jam Lugah Al-Fuqahā'u.* Cet; Lebanon: Dār An-Nafāis, 1988 M.

Sakina, *"Status Anak Hasil Poligami Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan"*, *Journal of Family Studies* 4, 3. 2020 M.

Al-syarkhasi Al-syamsuddin. *Al-Mabshūth*, juz.VII. Beirut: Darul kitab Amaliyah,1993.

Asy-Syurbasi, Ahmad.*sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab* Cet. II; Jakarta PT Bumi Aksara, 1993 M.

Asy-Syarqawi, Abdurrahman.*Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*.Cet.1; Bandung: al-Bayan, 1994 M.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz.*Biografi Imam Malik, kehidupan, Sikap, Pendapat*, cet. I; Solo: Aqwam, 2013 M.

asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Syafi'I, kehidupan, sikap, dan pendapatnya*. Cet.I; solo: Aqwam, 2013.

Siregar, Rusman H" *Rukun Nikah dan Syarat-Syaratnya Menurut Empat Mazhab", Kalam* (Artikel). https://M.rctiplus.com. ahad, 20 Desember 2020 M.

Sukmadinata,Nana Syaodih. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006 M.

Tim Pelaksana Pentashihan *Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet; Surakarta: Ziyad Books 2014 M.

Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, cet. Ke-3 1990 M.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 64.

Uwaidah, Kamil Muhammad. *Ahmad bin Hambal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992 M.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1; Jakarta: logos wacana ilmu,1997 M.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Beirut; Dar al-Fikr, 1989 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Syahril Shabirin
TTL	: Bonepute, 21 September 1998
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Pantai 4, kel. Bonepute, kec. Larompong Selatan, kab. Luwu
No. HP/WA	: 085656820258
Email	: syahrilshabirinalbarq@gmail.com
Nama Ayah	: Amir Dg Sisila
Nama Ibu	: Nona Asriah

B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : MI 01 Bonepute (2005-2011)
- ✓ SMP : SMP Islam Al-Iman Uluale (2011-2014)
- ✓ SMA : MA Babang (2014-2017)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi:

- ✓ Pengurus OSIS Ponpes Al-mu'minun (2015-2017)
- ✓ pengurus UKM Mapala Stiba Makassar (2019-2020)